

ABSTRAK

*Pelabuhan Penyeberangan Hunimua adalah Pelabuhan Penyeberangan yang melayani lintas antar pulau dalam provinsi dengan lintasan penyeberangan Hunimua - Waipirit. Pelabuhan Penyeberangan Hunimua dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon. Dalam sistem transportasi keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Seperti halnya pengaturan dan penanganan muatan kendaraan di atas kapal. Namun, pemuatan kendaraan di atas kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk Mengetahui Apakah Pengangkutan Di KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk Dan KMP. Inelika Tahun 2020 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016, 2.) Untuk Menganalisis Pengangkutan Dan Kebutuhan Alat Pengikat Kendaraan Yang Dibutuhkan Oleh KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk Dan KMP. Inelika, dan 3.) Untuk Mengevaluasi Pengangkutan Dan Kebutuhan Petugas Lashing Yang Dibutuhkan Oleh KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk Dan KMP. Inelika. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi langsung ke lapangan (Field Research) dengan melakukan pengukuran terhadap jarak antar kendaraan dan alat lashing serta Kepustakaan/Dokumentasi (literature). Kemudian untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Analisa yang akan digunakan adalah analisa pengangkutan kendaraan di atas kapal, analisa jarak antar kendaraan, dan analisa petugas pengikat kendaraan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Pemuatan kendaraan di atas penyeberangan pada lintasan Hunimua – Waipirit masih **belum sesuai** dengan tata cara pemuatan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal. 2) Kewajiban pengikatan kendaraan (Lashing) di atas kapal penyeberangan pada lintasan Hunimua – Waipirit masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan karena tidak adanya pengikatan kendaraan di atas kapal. 3) Tidak adanya petugas lashing di atas kapal penyeberangan lintasan Hunimua – Waipirit sehingga kendaraan ditempatkan tidak sesuai dengan aturan.*

Kata kunci: Pemuatan, Kendaraan, Kapal.

ABSTRACT

Hunimua's Ferry Port is a Ferry Port that serves inter-island crossings within the province with the Hunimua - Waipirit route. Hunimua's Ferry Port is managed by PT. ASDP Ship and Regulation of Transportation Minister Number 115 of 2016 Regarding the Obligation to Bind Vehicles to Crossing Transport Ships Indonesia Ferry (Persero) Ambon Branch. In the transportation system, security and safety are highly favored as a form of providing good services. As well as the arrangement and handling of vehicle cargo on board. However, the loading of vehicles on ships operating at the Hunimua's Ferry Port is not in accordance with the standards stipulated in the Regulation of Transportation Minister Number 30 of 2016 Concerning the Procedures for Transporting Vehicles Aboard The Ships. This study aims to: 1.) To determine whether the transportation at KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk and KMP. Inelika 2020 is in accordance with the Regulation of Transportation Minister Number 115 of 2016 Regarding the Obligation to Bind Vehicles to Crossing Transport Ships and Regulation of Transportation Minister Number 30 of 2016 Concerning the Procedures for Transporting Vehicles Aboard the Ship 2.) To analyze the transportation and vehicle binding equipment requirements required by KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk And KMP. Inelika, and 3.) To evaluate the loading of vehicles and needs of lashing officers required by KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk And KMP. Inelika. Then to analyze this it is guided by the PM number 115 of 2016 Regarding the Obligation to Bind Vehicles to Crossing Transport Ships and the Regulation of Transportation Minister Number 30 of 2016 Concerning the Procedures for Transporting Vehicles Aboard the Ship. The analysis that will be used is the analysis of the transportation of the vehicle on the ship, the analysis of the distance between the vehicles, and the analysis of the vehicle binding officers. The results of this study are: 1) The loading of vehicles on the crossings on the Hunimua - Waipirit route is still not in accordance with the loading procedures that have been regulated in the the Regulation of Transportation Minister Number 115 of 2016 Regarding the Obligation to Bind Vehicles to Crossing Transport Ships. 2) The obligation to tie the vehicle (Lashing) on the ferry on the Hunimua - Waipirit route is still not in accordance with the Regulation of Transportation Minister Number 30 of 2016 Concerning the Procedures for Transporting Vehicles Aboard the Ship. due to the absence of binding vehicles on the ship. 3) There was no lashing officer on board the Hunimua - Waipirit crossing so that the vehicle was not placed according to the rules.

Keywords: Loading, Vehicle, Ship.